

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM,  
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH  
KEGIATAN PELAYANAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT  
PERANGKAT DAERAH**

---

**1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi serta pelayanan publik di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana secara cukup dan memadai, termasuk didalamnya penyediaan makanan dan minuman.

Salah satu tujuan Kegiatan Penyediaan makan dan minuman adalah berjalannya rapat-rapat dan koordinasi baik yang bersifat internal Dinas Komunikasi dan Informatika maupun eksternal yakni rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Penyediaan makan dan minuman adalah tersedianya jamuan makanan dan minuman yang mencukupi demi menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

**3. SASARAN KEGIATAN**

Tercukupinya kebutuhan penyediaan jamuan makan dan minum, baik untuk rapat-rapat koordinasi maupun tamu.

**4. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan jamuan makanan dan minuman mencakup Belanja Makanan Dan Minuman Rapat, Belanja Makanan Dan Minuman Tamu, dan Belanja Air Minum (Galon) di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

**5. LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan Penyediaan jamuan makanan dan minuman berada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk jadwal pelaksanaan adalah 12 (dua belas) bulan yaitu dimulai pada bulan Januari sampai bulan Desember 2020.

**6. ORGANISASI PELAKSANA**

Adapun organisasi pelaksana untuk Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah pihak penyedia jasa *catering* dan toko yang dapat memenuhi kebutuhan penyediaan makanan dan minuman.

## **7. ANGGARAN BIAYA**

Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan makan dan minuman Dinas Kominfo Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah).

## **8. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan desain teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Semarang, 30 Desember 2019

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



GENUK ENDANG SUMIWI, S.IP, MSI

NIP. 19660807 198511 2 001